

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2068/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Pada hari, *Senin* ... tanggal *01-08-2022* ..., Saya, **Aa Ahmad Satibi, SH.I.** Jurusita Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Cianjur Nomor : W10-A13/1740/HK.05/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 yang kami terima tanggal 27 Juli 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Cep Kristian Nugraha bin Abdul Rozak, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kp. Parung Rt. 001 Rw. 007 Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Cianjur, tanggal 25 Juli 2022 Nomor: 2068/Pdt.G/2022/PA.Cjr, dalam perkara antara:

Ida Laelasari binti D. Mulyadi sebagai **Penggugat**;
Melawan
Cep Kristian Nugraha bin Abdul Rozak sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talah satu Bain Sughra Tergugat (**Cep Kristian Nugraha bin Abdul Rozak**) terhadap Penggugat (**Ida Laelasari binti D. Mulyadi**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 895.000 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan *Tergugat selanjutnya pemberitahuan ini sign*
diucapkan melalui Lem. Cembuk - Haturkan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

